



SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN TAMAN DAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik serta sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk memenuhinya;
 - b. bahwa adanya Ruang Terbuka Hijau diharapkan mampu berfungsi menambah keindahan, sebagai daerah resapan air, pelindung dan paru-paru kota;
 - c. bahwa untuk menghindari dari kesan angker pada tempat pemakaman diperlukan pengelolaan makam dengan konsep taman yang lebih tertata, tertib dan indah;
 - d. bahwa lahan yang terbatas senantiasa menjadi kendala dalam melakukan pengaturan, penataan taman dan pemakaman sehingga dibutuhkan pedoman dalam pengaturannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman dan Pemakaman;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera

- Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TAMAN DAN PEMAKAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
6. Taman adalah Jalur Hijau atau lokasi tertentu yang dipergunakan bagi pertamanan, berfungsi untuk memperindah tempat tertentu.
7. Pertamanan adalah hasil segala kegiatan dan/atau usaha penataan ruang yang memanfaatkan unsur-unsur alam dan binaan yang bertujuan menciptakan keserasian, keteduhan, keindahan, kesegaran lingkungan, kenyamanan dan pembentukan wadah kegiatan rekreasi luar ruang berupa taman Kabupaten, Jalur Hijau dan Hutan Kabupaten serta Kebun Bibit.
8. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
9. Taman Kabupaten adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang mempunyai batas tertentu, ditata dengan serasi, lestari dan indah.
10. Jalur Hijau adalah Ruang Terbuka Hijau untuk keserasian lingkungan dengan tujuan konservasi tanah, lingkungan peresapan air, perlindungan areal khusus dan penyegaran udara yang terletak di sepanjang jalan.
11. Hutan Kabupaten adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat didalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
12. Kebun Bibit adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Musi Banyuasin yang digunakan sebagai tempat penangkaran bibit pohon pelindung dan bibit tanaman hias.
13. Pemakaman adalah kegiatan atau prosesi penguburan terhadap jenazah atau orang yang secara medis telah dinyatakan meninggal dunia.

14. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
15. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
16. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat Pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
17. Pemakaman Ungkonan adalah Taman Pemakaman bukan milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melainkan Pemakaman tanah wakaf milik keluarga, terletak pada areal tanah tertentu yang keberadaannya sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan pemeliharaan makam menjadi tanggung jawab keluarga yang bersangkutan atau ahli warisnya.
18. Tempat Penyimpanan Jenazah adalah tempat yang menurut adat/atau kebiasaan dipergunakan untuk menyimpan/ menempatkan jenazah, yang karena keadaan alamnya mempunyai sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain.
19. Rumah duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan Pemakaman dan/atau perabuan jenazah (kremasi).
20. Blok tanah makam adalah bagian-bagian dari taman Pemakaman umum yang terdiri dari petak-petak makam.
21. Petak tanah makam adalah tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang berada di Taman Pemakaman Umum.
22. Plakat makam adalah tanda nisan terbuat dari beton bertulang.
23. Pemakaman tumpangan adalah cara memakamkan jenazah dalam tanah makam yang masih berisi jenazah.

24. Pemakaman ulang adalah Pemakaman yang dilakukan pada satu petak tanah makam setelah masa penggunaan tanah makam berakhir.
25. Jenazah adalah jasad orang meninggal dunia secara medis.
26. Jenazah orang terlantar adalah orang meninggal tanpa diketahui identitas dan ahli warisnya.
27. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun dan Bentuk Usaha lainnya
28. Orang tidak mampu adalah orang yang tidak mampu membayar biaya Pemakaman yang menjadi kewajibannya yang dinyatakan dengan surat keterangan Lurah setempat.
29. Insentif adalah penghargaan yang diberikan kepada lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, pihak/lembaga swasta ataupun perseorangan atas keberhasilan dalam penataan ruang terbuka hijau.

Pasal 2

Peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Pengelolaan Taman dan tempat Pemakaman di Kabupaten.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan;
- b. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- c. meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih dan nyaman;
- d. mewujudkan pengelolaan Taman dan Pemakaman secara lebih baik dan terkonsep yang berfungsi sebagai paru-paru Kabupaten serta mendukung pencapaian luasan Ruang

- Terbuka Hijau bagi keindahan Kabupaten;
- e. mempertahankan, memelihara dan melindungi Pertamanan dari kerusakan dan alih fungsi;
 - f. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pertamanan sebagai sarana kesehatan, pendidikan serta rekreasi; dan
 - g. menghilangkan kesan angker pada makam dengan menghadirkan bentuk bangunan makam dengan konsep Taman berupa gundukan tanah tipis dengan hamparan rumput hijau serta Plakat sebagai nisan atau bangunan makamnya agar lebih teratur, tertib dan indah.

BAB II

TAMAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pertamanan Kabupaten merupakan sarana pemanfaatan lahan terbuka hijau guna memperindah, menjaga keasrian dan kelestarian lingkungan berupa:
 - a. Taman;
 - b. Jalur Hijau;
 - c. Hutan Kabupaten;
 - d. Kebun Bibit; atau
 - e. sarana lain yang berkaitan dengan Pertamanan dan keindahan Kabupaten.
- (2) Pertamanan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
 - b. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik;
 - c. mengurangi pencemaran dan peningkatan suhu udara;
 - d. mendukung kelestarian keanekaragaman hayati dan sebagai upaya penyelamatan lahan kritis;
 - e. menyemaikan tanaman hias dan tanaman pelindung; dan

- f. mencukupi kebutuhan tanaman bagi Taman Kabupaten, Jalur Hijau dan Hutan Kabupaten.

Bagian Kedua Pengelolaan Taman

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga fungsi Pertamanan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) perlu dilakukan upaya pengelolaan Pertamanan.
- (2) Pengelolaan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. menjaga keseimbangan ekosistem dan keserasian lingkungan fisik Kabupaten;
 - b. mempertahankan, memelihara, melindungi Pertamanan dari kerusakan dan alih fungsi karena tindakan manusia; dan
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pertamanan sebagai sarana kesehatan, pendidikan dan rekreasi.
- (3) Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan dan Pemakaman wajib melakukan pengelolaan Taman mulai dari perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan serta pengendalian.
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan dan Pemakaman dapat menjalin kemitraan dengan Perangkat Daerah lain, swasta, masyarakat atau pelaku pembangunan lainnya.
- (5) Pengelolaan Pertamanan dilaksanakan berdasarkan perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dengan wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 6

- (1) Setiap Orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan rumah, kantor, hotel, industri pabrik, bangunan perdagangan dan sejenisnya wajib untuk menghijaukan halaman atau pekarangan dengan tanaman pelindung dan/atau tanaman produktif.
- (2) Jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan, yang secara teknis ditentukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan dan Pemakaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan tata cara penghijauan halaman atau pekarangan dan jenis tanaman yang akan ditanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan dalam pengelolaan Taman wajib:

- a. memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik; dan
- b. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten membuka lahan yang telah ditentukan untuk membuat kawasan Ruang Terbuka Hijau untuk Pertamanan Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang keindahan dan mempercantik Kabupaten pada malam hari, di setiap Taman atau tempat tertentu lainnya dapat dipasang lampu dekorasi yang terdiri dari lampu hias dan lampu Taman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghiasan Taman Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pemeliharaan lampu penerangan Taman yang pemasangannya oleh perorangan, Badan dan/atau swadaya masyarakat dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perizinan Pemanfaatan Taman Kabupaten

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan pertamanan kabupaten yang dikelola Kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang memanfaatkan Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bupati atau Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan dan Pemakaman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian Pertamanan Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Jenis Taman Pemakaman

Pasal 12

Jenis Taman Pemakaman meliputi:

- a. TPU;
- b. TPBU;
- c. TPK; dan
- d. Pemakaman Ungkonan.

Paragraf 2

Peruntukkan dan Pengelompokan Tempat Pemakaman

Pasal 13

Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diperuntukkan bagi:

- a. masyarakat dalam Kabupaten yang meninggal dunia di dalam Kabupaten maupun di luar Kabupaten; dan
- b. masyarakat lainnya yang meninggal dunia di dalam Kabupaten maupun di luar Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Untuk ketertiban dan keteraturan bagi TPU dan TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b diadakan pengelompokan tempat bagi masing-masing pemeluk agama.
- (2) Pengelompokan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bagi umat islam, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama islam;
 - b. bagi umat kristen, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama kristen;
 - c. bagi umat hindu, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama hindu;
 - d. bagi umat Budha, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Budha; dan/atau
 - e. bagi penganut kepercayaan lainnya disesuaikan dengan kepercayaan yang dianut terakhir.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan TPU dan TPBU

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b harus sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.

- (2) Dalam pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a Pemerintah Kabupaten mengusahakan agar tidak memberatkan warga masyarakat.
- (3) Pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b tidak dibenarkan dikelola secara komersial.

Bagian Kedua

TPU

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam perencanaan, penyediaan, pengelolaan, penataan dan pemeliharaan TPU dengan berpedoman pada rencana pembangunan dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Perencanaan, penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan dan Pemakaman.

Paragraf 2

Penetapan Tempat Pemakaman

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan:
 - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
 - b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
 - c. memperhatikan keserasian, keselarasan dan estetika

- lingkungan hidup;
- d. mencegah pengerusakan tanah dan lingkungan hidup;
- e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.
- f. kebutuhan terhadap lahan Pemakaman; dan
- g. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 18

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD menetapkan perubahan peruntukan tanah makam untuk pembangunan yang menyangkut kepentingan umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.
- (2) Pemanfaatan perubahan peruntukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. untuk memenuhi semua kebutuhan akan tanah makam dan pembangunan prasarana dan sarana tanah Pemakaman umum selengkapnya;
 - b. untuk pembangunan prasarana dan sarana pendidikan agama; dan
 - c. untuk pembangunan prasarana dan sarana jalan umum dan pembangunan umum lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Pemakaman dan perubahan peruntukan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Bupati dapat menetapkan taman makam pahlawan untuk memakamkan para pahlawan, baik pahlawan Nasional maupun pahlawan Kabupaten.
- (2) Penetapan mengenai kriteria pahlawan Nasional dan/atau pahlawan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3
Pelayanan Pemakaman

Pasal 20

- (1) Jenis pelayanan Pemakaman yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi:
 - a. pelayanan penyediaan tanah makam;
 - b. pelayanan pengangkutan Jenazah;
 - c. pelayanan pemindahan/pembongkaran makam/pusara;
 - d. pelayanan penyediaan tanah makam cadangan;
 - e. pelayanan penyediaan tanah makam tumpang;
 - f. pelayanan pemeliharaan kebersihan lingkungan makam;
 - g. pelayanan penitipan Jenazah di rumah duka; dan
 - b. pelayanan penggalian dan pengurugan tanah makam.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyiapkan sarana dan prasarana utama ataupun pendukung dalam menunjang pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sarana dan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. instalasi air dan WC;
 - b. instalasi Listrik/penerangan;
 - c. pagar keliling dan gapura;
 - d. drainase;
 - e. jalan Pemakaman;
 - f. area parkir; dan
 - g. pembuatan blok-blok makam.
- (4) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. rumah jaga;
 - b. pendopoan;
 - c. kios bunga;
 - d. Taman;
 - e. rumah keranda; dan
 - f. gudang.
- (5) Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dikenakan Retribusi.
- (6) Khusus pelayanan Pemakaman bagi penduduk miskin atau orang terlantar dibebaskan atas biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, persyaratan dan tata cara pelayanan Pemakaman bagi penduduk miskin atau orang terlantar diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat mengajukan permohonan kepada Bupati atau Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan dan Pemakaman untuk mendapatkan jenis pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Tata Tertib Pemakaman

Pasal 22

- (1) Setiap warga masyarakat yang meninggal dunia berhak dimakamkan dan mendapatkan fasilitas tanah makam yang telah ditetapkan lokasinya.
- (2) Tata upacara Pemakaman Jenazah disesuaikan menurut agama atau kepercayaan masing-masing.

Pasal 23

- (1) Setiap Jenazah yang akan dimakamkan harus dilaporkan kepada Lurah atau Kepala Desa dan Pusat Kesehatan Masyarakat setempat.
- (2) Jenazah yang akan dibawa keluar Kabupaten harus dilaporkan oleh ahli waris atau penanggungjawabnya kepada Bupati atau Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan dan Pemakaman, dengan melengkapi surat

pemeriksaan Jenazah dari Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.

Pasal 24

- (1) Setiap Jenazah yang akan dibawa ke tempat Pemakaman harus ditempatkan dalam peti dan/atau keranda.
- (2) Pelaksanaan Pemakaman Jenazah harus dilampiri Surat Keterangan Kematian dari Lurah dan/atau Kepala Desa dan Pusat Kesehatan Masyarakat dan/atau Rumah Sakit.
- (3) Pengangkutan Jenazah harus dilakukan oleh mobil Jenazah Pemerintah Kabupaten dan/atau Badan yang terdaftar pada Pemerintah Kabupaten kecuali dalam keadaan memaksa (*Force Majeur*).

Pasal 25

- (1) Penundaan Pemakaman Jenazah dapat dilakukan sesuai dengan permintaan ahli waris/penanggung jawab untuk ditempatkan di rumah duka.
- (2) Jenazah yang Pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disimpan dalam peti yang didalamnya berlapis seng dan tertutup rapat atau dengan cara lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemindahan Jenazah dan/atau kerangka Jenazah dari atau ke TPU harus mendapatkan izin dari Bupati atau Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan dan Pemakaman.
- (2) Pemindahan Jenazah dan/atau kerangka Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila:
 - a. terdapat permintaan dari ahli waris atau keluarganya; atau
 - b. tanah makam akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum.
- (3) Sebelum Pemindahan Jenazah dan/atau kerangka Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan

penelitian terlebih dahulu menyangkut kelayakan aspek kesehatan.

Pasal 27

- (1) Penggalian Jenazah di TPU dan TPK untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan ahli waris atau keluarganya dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan dan Pemakaman.
- (2) Penggalian Jenazah di TPBU untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan ahli waris atau keluarganya dan diketahui oleh Camat dan Lurah.

Pasal 28

- (1) TPU dibuka pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB untuk Pemakaman dan ziarah.
- (2) Dalam hal keadaan tertentu atas permintaan dari yang berkepentingan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin untuk memakamkan Jenazah dan/atau berziarah diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Penataan Tempat Pemakaman

Pasal 29

- (1) Bentuk bangunan makam terdiri dari gundukan tanah tipis dengan hamparan rumput hijau dan plakat relatif datar sebagai nisan atau bangunan makam tanpa bangunan keras dan permanen.
- (2) Bentuk bangunan makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk:
 - a. memudahkan pelaksanaan Pemakaman berulang (makam tumpang);
 - b. memudahkan penyerapan air untuk ketersediaan air tanah.

- c. terlihat lebih indah, bersih, teratur serta mudah perawatannya; dan
- d. mengarah ke Taman hijau yang akan berfungsi sebagai paru-paru Kabupaten.

Pasal 30

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan dan Pemakaman menetapkan pembagian blok dan perpetakan tanah makam untuk tiap TPU menurut tata letak dalam TPU yang bersangkutan.
- (2) Bupati dapat menata dan menertibkan perpetakan tanah makam yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk kepentingan umum atau lainnya.

Pasal 31

- (1) Setiap areal TPU terdiri atas blok makam dan petak makam.
- (2) Penataan blok dan petak makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. setiap blok makam diberi tanda huruf abjad;
 - b. setiap petak makam terdiri dari beberapa deret makam diberi tanda angka; dan
 - c. setiap makam harus dipasang plakat dan tidak dikijing.
- (3) Jarak antar blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selebar 4 (empat) meter.
- (4) Ukuran perpetakan tanah makam terdiri atas panjang 2,50 (dua koma lima puluh) meter dan lebar 1,50 (satu koma lima puluh) meter, dengan kedalaman minimal 1,50 (satu koma lima puluh) meter dan jarak antar makam 50 (lima puluh) sentimeter kecuali apabila keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- (5) Tiap petak tanah makam harus diberi gundukan tanah setinggi 10 cm (sepuluh sentimeter) dan tanda nisan berupa plakat makam, dengan ukuran:
 - a. bagian atas 40 (empat puluh) x 30 (tiga puluh) cm dengan tebal:
 - 1. bagian depan 10 (sepuluh) cm; dan
 - 2. bagian belakang 15 (lima belas) cm.

- b. bagian dasar 60 (enam puluh) x 50 (lima puluh) cm dengan tebal 10 (sepuluh) cm bertuliskan:
 1. nomor blok;
 2. petak;
 3. nama; dan
 4. tanggal Pemakaman orang yang meninggal.
- (6) Plakat makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertuliskan:
 - a. nama;
 - b. tanggal lahir; dan
 - c. tanggal kematian.
- (7) Penulisan plakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan penambahan penulisan:
 - a. bagi agama islam ditambahkan tulisan “ *Innalillahi wa innailaihi rojiun* “ dengan menggunakan tulisan huruf latin; dan
 - b. bagi agama non Islam disesuaikan dengan aturan agama yang bersangkutan.
- (8) Jika didalam makam tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) Jenazah maka plakat makam diatur sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Pemakaian perpetakan tanah makam dan penggunaan plakat makam yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) dikenakan sanksi administratif.
- (10) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa denda dan pembongkaran makam ataupun pembongkaran plakat.

Pasal 32

- (1) Tiap petak tanah makam di tempat Pemakaman dapat dipergunakan untuk Pemakaman tumpangan, kecuali keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- (2) Pemakaman tumpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. diantara Jenazah anggota keluarga dan bukan anggota keluarga; dan

- b. diatas atau disamping Jenazah yang telah dimakamkan dengan ketentuan jarak antara Jenazah dengan permukaan tanah paling rendah 1 (satu) meter.
- (3) Pemakaman tumpangan untuk yang bukan anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memiliki izin tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas tanah makam yang ditumpangi.
- (4) Pemakaman tumpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sesudah Jenazah dimakamkan paling singkat 3 (tiga) tahun atau sesuai rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan dan Pemakaman.

Paragraf 6

Izin Penggunaan Tanah Makam

Pasal 33

- (1) Areal tanah untuk keperluan TPU diberikan status Hak Pakai selama dipergunakan untuk keperluan Pemakaman.
- (2) Areal tanah untuk keperluan TPBU diberikan status Hak Pakai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan kecuali Pemakaman Ungkongan dengan status Hak Milik.

Pasal 34

- (1) Petak tanah makam tidak diperuntukkan bagi pesanan persediaan orang yang belum meninggal dunia/Fiktif.
- (2) Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah pada TPU wajib memakai standar penyelenggaraan Pemakaman Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Paragraf 7

Izin Usaha Pemakaman

Pasal 35

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha pengelolaan dan

pelayanan Pemakaman wajib mendapat izin dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan dan Pemakaman.

- (2) Usaha pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan jasa pengurusan Jenazah;
 - b. angkutan Jenazah;
 - c. pembuatan peti Jenazah;
 - d. perawatan Jenazah;
 - e. pelayanan rumah duka;
 - f. pengabuan atau kremasi;
 - g. tempat penyimpanan abu Jenazah; dan
 - h. kegiatan atau usaha lain dibidang pelayanan Pemakaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan dibidang pengelolaan dan pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga TPBU

Pasal 36

- (1) Setiap kelompok masyarakat atau Badan yang menyelenggarakan pengelolaan TPBU harus didaftarkan pada Pemerintah kabupaten.
- (2) Pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kejelasan status tanah dan organisasi pengelolaannya.
- (3) TPBU yang tidak dikelola lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dapat diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran TPBU serta pengambilalihan TPBU oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

TPK

Pasal 37

- (1) Setiap anggota masyarakat yang menyelenggarakan pengelolaan TPK harus didaftarkan pada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengelolaan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kejelasan status tanah dan organisasi pengelolaannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemakaman Ungkonan

Pasal 38

- (1) Pemeliharaan Pemakaman Ungkonan merupakan tanggung jawab Ahli waris dan/atau yang bertanggung jawab terhadap Pemakaman Ungkonan.
- (2) Pengawasan dan penataan pemakaman ungkonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan dan Pemakaman.
- (3) Ahli waris dan/atau yang bertanggung jawab terhadap Pemakaman Ungkonan wajib mendaftarkan dan/atau melaporkan lokasi Pemakaman Ungkonannya kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan dan Pemakaman paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal Pemakaman Ungkonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak didaftarkan atau dilaporkan pada Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan dan Pemakaman lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati menutup dan/atau memberikan sanksi administratif kepada Ahli waris dan/atau yang bertanggung jawab terhadap

Pemakaman Ungkonan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pemeliharaan

Pasal 39

- (1) Setiap pengelola TPU, TPBU, TPK dan Pemakaman Ungkonan wajib melaksanakan upaya pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan Taman Pemakaman sebagai Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. mengatur tanah makam menurut agama dan kepercayaan;
 - b. memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan Taman Pemakaman; dan
 - c. menjaga keamanan dan ketertiban Taman Pemakaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan dan Pemakaman bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan TPU di wilayah Kabupaten kecuali untuk Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan dan Pemakaman.

Bagian Ketujuh

Penutupan dan/atau Pemindahan Taman Pemakaman

Pasal 41

- (1) Penutupan dan/atau pemindahan TPU, TPBU, TPK atau

Pemakaman Ungkongan dilakukan apabila lokasi yang digunakan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga menghambat peningkatan mutu lingkungan.

- (2) Penutupan dan/atau pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap ke lokasi baru yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Pembiayaan atas penutupan dan/atau pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD, kecuali bagi pemindahan yang dilakukan oleh ahli waris yang bersangkutan ke lokasi di luar yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan dan/atau pemindahan Tanah Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Data dan Informasi Pemakaman

Pasal 42

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan dan Pemakaman mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menyajikan dan menyebarluaskan data dan informasi Pemakaman kepada Perangkat Daerah terkait dan masyarakat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan dan Pemakaman membentuk dan mengembangkan sistem informasi Pemakaman sebagai pusat data dan informasi Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

KERJASAMA

Pasal 43

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan

pengelolaan Pertamanan dan pelayanan Pemakaman dengan Pemerintah Daerah lain atau Badan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Dalam pengelolaan Taman dan Pemakaman Pemerintah Kabupaten dapat melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/Badan hukum dan/atau perseorangan
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berperan serta dengan cara:
 - a. menyampaikan usul, saran masukan dan pendapat mengenai kebijakan pengelolaan Taman dan Pemakaman;
 - b. mewakafkan tanah yang dimiliki untuk Pemakaman;
 - c. kegiatan pengelolaan Taman dan Pemakaman sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang;
 - d. kegiatan menjaga dan memelihara kelestarian fungsi Taman Pemakaman sebagai Ruang Terbuka Hijau kawasan Kabupaten;
 - e. kegiatan usaha jasa yang produktif yang mendukung upaya pelestarian fungsi Taman Pemakaman sebagai Ruang Terbuka Hijau kawasan Kabupaten; dan
 - f. bantuan dan pendampingan dalam penyediaan lahan, penataan dan pemeliharaan areal Taman Pemakaman.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 45

- (1) Pembinaan pengelolaan Taman dan Pemakaman dilakukan

oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan dan Pemakaman, kecuali TPK dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten.

- (2) Pembinaan pengelolaan Pertamanan dan tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk dalam pengelolaan Taman Pemakaman serta usaha jasa pelayanan Pemakaman;
 - b. penyusunan rencana induk pengelolaan Taman Pemakaman;
 - c. penyusunan dan pengembangan database pengelolaan Taman Pemakaman dan usaha jasa pelayanan Pemakaman;
 - d. pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, supervisi dan konsultasi;
 - e. pelaksanaan dan fasilitasi kerja sama daerah;
 - f. pemberian penghargaan bagi orang atau Badan yang berjasa dalam mendukung program pengelolaan dan penataan Taman Pemakaman;
 - g. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu; dan
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan bekerja sama antara masyarakat dan Badan.

Pasal 46

- (1) Untuk menyelenggarakan pengelolaan Pemakaman dibentuk petugas pengelola Pemakaman di tingkat:
 - a. desa atau kelurahan;
 - b. kecamatan; dan
 - c. Kabupaten.
- (2) Disetiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk salah satu petugas pengelola Pemakaman sebagai koordinator.
- (3) Pemerintah Kabupaten membentuk Forum Komunikasi

antar pengurus Makam yang beranggotakan para koordinator petugas pengelola Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai fungsi pembinaan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum komunikasi antar pengurus makam diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan dan Pemakaman melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Taman dan Pemakaman.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peninjauan lapangan untuk mengetahui kepatuhan penerapan ketentuan pengelolaan taman pemakaman dan usaha jasa pelayanan pemakaman; dan
 - b. tindak lanjut atas laporan adanya dugaan pelanggaran ketentuan pengelolaan Taman Pemakaman dan usaha jasa pelayanan Pemakaman.
- (3) Untuk sinergitas dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat dibentuk Tim yang beranggotakan Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan dan Pemakaman, tata ruang, pelayanan perizinan terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan, desa, serta unsur Perangkat Daerah atau instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Kabupaten.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati paling lama 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII INSENTIF

Pasal 48

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada penyelenggara pengelolaan Taman dan Pemakaman yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, kriteria, bentuk, jenis, dan tatacara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 49

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengelolaan Taman dan Pemakaman bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX LARANGAN

Pasal 50

- (1) Setiap Orang dilarang :
 - a. dibidang pertamanan, meliputi:
 1. melakukan aktivitas yang dapat mengganggu, merusak, mengubah fungsi Taman;
 2. melakukan aktivitas yang dapat mengganggu estetika dan norma kesusilaan serta ketertiban umum pada lokasi Taman; dan
 3. memanfaatkan Pertamanan tanpa izin.
 - b. dibidang Pemakaman, meliputi:
 1. memakamkan Jenazah selain di TPU, TPBU, TPK, dan Pemakaman Ungkonan yang telah mendapat

- izin;
2. mendirikan perusahaan atau melakukan kegiatan dibidang Pemakaman dalam bentuk apapun tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 3. mendirikan TPBU, TPK dan tanah makam perorangan/keluarga tanpa izin Bupati;
 4. membuat atau menguasai petak makam secara fiktif;
 5. menggunakan lahan makam untuk kepentingan lain selain keperluan Pemakaman tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan atas persetujuan DPRD; dan
 6. mendirikan bangunan, pembentengan, dan pemagaran makam.
- (2) Terhadap Badan dan/atau mitra yang telah memiliki izin operasional tetapi melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan lisan berupa teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembongkaran makam; dan
 - d. pencabutan perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pencabutan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
 - g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dibertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penekanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Negara.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Setiap penyelenggaraan Pemakaman Jenazah di Kabupaten setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib mematuhi bentuk dan pola standar bangunan makam yang telah ditentukan.

Pasal 54

Semua izin Pemakaman yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 55

Setiap pengelola TPBU, TPK, Pemakaman Ungkonan dan usaha jasa pelayanan Pemakaman yang belum terdaftar atau belum memiliki izin usaha, wajib menyesuaikan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 19 Februari 2025
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. SANDI FAHLEPI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 19 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN : (3-9/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003